



## GUBERNUR LAMPUNG

### PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 44 TAHUN 2020

#### TENTANG

#### PEDOMAN PERENCANAAN ANGGARAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan dan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Lampung, perlu pedoman untuk penyusunan perencanaan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Pedoman Perencanaan Anggaran Penanggulangan COVID-19;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu disusun Peraturan Gubernur Lampung tentang Pedoman Perencanaan Anggaran Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
7. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13. A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Untuk Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19 Tahun Anggaran 2020;
9. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/157/V.02/HK/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2020;
12. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/196/V.02/HK/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Lampung;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN ANGGARAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.

3. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
5. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Organisasi Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
6. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
7. *Refocusing* Kegiatan adalah menunda atau membatalkan kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak relevan atau tidak dalam koridor prioritas yang tidak dapat dilakukan pada periode darurat dan difokuskan untuk pencegahan, serta penanggulangan COVID-19.
8. Realokasi Anggaran adalah penataan anggaran yang dianggap tidak relevan atau tidak dalam koridor prioritas yang tidak dapat dilakukan pada periode darurat dan dialihkan untuk pencegahan, serta penanggulangan COVID-19.

## **BAB II**

### **RENCANA KERJA DAN SISTEMATIKA**

#### **Pasal 2**

Pedoman Perencanaan Anggaran Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Lampung Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan penganggaran pembangunan daerah yang berisikan mekanisme penyusunan anggaran, pelaksanaan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran, mekanisme pencairan, serta pengawasan dalam penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* COVID-19 di Provinsi Lampung untuk tahun 2020 periode tanggal 1 April 2020 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

#### **Pasal 3**

- (1) Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai landasan hukum penyusunan dan pelaksanaan program penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah:
  - a. menyediakan informasi awal tentang rencana pokok kegiatan dan kebutuhan anggaran untuk penanggulangan COVID-19;
  - b. memberikan informasi tentang proses dan tahapan *refocusing* anggaran APBD 2020 untuk penanggulangan COVID-19; dan
  - c. memberikan arahan kepada OPD dalam tahapan pelaksanaan penanggulangan COVID-19.

#### **Pasal 4**

Dalam rangka pelaksanaan dan anggaran, ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kepala OPD menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemakaian anggaran kepada Gubernur melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung;
- b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah, lengkap dan surat pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- c. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan kegiatan.

#### **Pasal 5**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Lampung ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 28 Juli 2020

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAJDI**


Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 28 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA**  
**Pembina Utama**  
**NIP. 19641021 199003 1 008**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**



**ZULFIKAR, SH., MH.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19680428 199203 1 003**

**BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020 NOMOR : 44**

LAMPIRAN: PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : 44 TAHUN 2020  
TANGGAL : 28 Juli 2020

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pada 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus *pneumonia* yang tidak diketahui etimologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi *pneumonia* yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru corona virus (novel corona virus). Berdasarkan *World Health Organization* (WHO) kasus kluster *pneumonia* dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan telah menjadi permasalahan kesehatan di seluruh dunia. Penyebaran epidemi ini terus berkembang hingga akhirnya diketahui bahwa penyebab kluster *pneumonia* ini adalah Novel Corona virus. Pandemi ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan kasus-kasus baru di luar China.


Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)<sup>1</sup>. Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel corona virus pada manusia ini dengan sebutan *Corona virus Disease* (COVID-19). COVID-19 disebabkan oleh SARS-COV2 yang termasuk dalam keluarga besar corona virus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003, hanya berbeda jenis virusnya. Gejalanya mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS (9,6%) lebih tinggi dibanding COVID-19 (saat ini kurang dari 5%), walaupun jumlah kasus COVID-19 jauh lebih banyak dibanding SARS. COVID-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibanding SARS. (Sumber : Buku Pedoman Umum Menghadapi Covid-19 Kemendagri)


Penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran ke luar wilayah Wuhan dan negara lain. Sampai dengan 16 Februari 2020, secara global dilaporkan 51.857 kasus konfirmasi di 25 negara dengan 1.669 kematian (CFR 3,2%). Rincian negara dan jumlah kasus sebagai berikut: China 51.174 kasus

konfirmasi dengan 1.666 kematian, Jepang (53 kasus, 1 Kematian dan 355 kasus di *Cruise Ship* Pelabuhan Jepang), Thailand (34 kasus), Korea Selatan (29 kasus), Vietnam (16 kasus), Singapura (72 kasus), Amerika Serikat (15 kasus), Kamboja (1 kasus), Nepal (1 kasus), Perancis (12 kasus), Australia (15 kasus), Malaysia (22 kasus), Filipina (3 kasus, 1 kematian), Sri Lanka (1 kasus), Kanada (7 kasus), Jerman (16 kasus), Perancis (12 kasus), Italia (3 kasus), Rusia (2 kasus), United Kingdom (9 kasus), Belgia (1 kasus), Finlandia (1 kasus), Spanyol (2 kasus), Swedia (1 kasus), UEA (8 kasus), dan Mesir (1 Kasus).<sup>2</sup> Penyebaran virus yang belum ditemukan penawarnya itu hingga kini tak terkendali. Di Indonesia, kasus ini pertama kali ditemukan pada 2 (dua) warga Depok-Jawa Barat di awal bulan Maret 2020. Pada Senin (2/3/20), Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama virus corona di Indonesia.

Dengan memperhatikan tingkat penyebaran COVID-19 yang sangat cepat, pada 11 Maret 2020 WHO (*World Health Organization*) telah resmi menyatakan bahwa COVID-19 sebagai pandemi, yang merupakan wabah penyakit global, dimana suatu penyakit dinyatakan sebagai pandemi jika melewati fase wabah dan epidemi.

Penyebaran COVID-19 di Provinsi Lampung pertama kali dilaporkan pada tanggal 18 Maret 2020 setelah ditemukan satu pasien positif COVID-19. Dalam rentang waktu 3 Minggu penderita Covid 19 meningkat cukup signifikan, data Pemerintah Provinsi Lampung per 8 April 2020 menunjukkan bahwa telah terdapat 16 kasus positif COVID-19 dengan 3 orang tercatat meninggal dunia.





COVID-19 juga berdampak besar pada perekonomian global, termasuk perekonomian Indonesia. Ekonomi global dapat menyusut hingga satu persen pada 2020 karena pandemi COVID-19, dan dapat menurun lebih jauh jika pembatasan kegiatan ekonomi diperpanjang tanpa insentif fiskal memadai. Hal ini disampaikan oleh Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB (UN-DESA) yang juga menyampaikan bahwa jutaan pekerja berisiko kehilangan pekerjaan ketika hampir 100 negara menutup perbatasan nasional mereka. Itu bisa berarti penurunan ekonomi global 0,9 persen pada akhir 2020, atau bahkan lebih tinggi jika pemerintah gagal memberikan dukungan pendapatan dan membantu meningkatkan belanja konsumen.

Efek buruk dari pembatasan ekonomi yang berkepanjangan di negara maju akan segera menyebar ke negara-negara melalui jalur perdagangan dan investasi. Penurunan tajam dalam pengeluaran konsumen di Uni Eropa dan Amerika Serikat akan mengurangi impor barang-barang konsumsi dari negara-negara berkembang.

Sedangkan untuk Indonesia, Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam skenario terburuk bisa minus 0,4 persen. Hal ini dikarenakan dengan kondisi saat ini akan berimbas pada menurunnya konsumsi rumah tangga yang diperkirakan 3,2 persen hingga 1,2 persen dan investasi akan merosot tajam yang diprediksi akan merosot ke level satu persen atau terburuk bisa mencapai minus empat persen.

Sehubungan dengan semakin luasnya penyebaran wabah COVID-19, maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk percepatan penanganan COVID-19. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah penting yaitu:

- a. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengatasi wabah COVID-19, yang bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19 meluas ke daerah lain atau zona luar yang dianggap masih relatif aman dari jangkauan penyakit tersebut.
- b. Melakukan *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa untuk penanggulangan COVID-19.
- c. Pembiayaan penyediaan jaring sosial meliputi: bantuan sosial kepada masyarakat miskin atau kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli.
- d. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar usaha daerah tetap hidup, antara lain: melalui pemberdayaan UMKM, serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah.
- e. Memanfaatkan dana desa untuk mengatasi dampak COVID-19 dengan prioritas penggunaan dana desa untuk memperkuat sendi-dendi ekonomi melalui Padat Karya Tunai desa (PKTD) dan penguatan kesehatan masyarakat melalui pencegahan dan penanganan COVID-19.
- f. Pemerintah juga memberikan keringanan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 11,9 juta pelaku UMKM; dan kepada 22 ribu TKI yang akan mendapatkan fasilitas penundaan pokok.
- g. Pada sektor pertanian diberikan penundaan cicilan dan bunga kredit bagi 11,4 juta petani.
- h. Menggratiskan listrik bagi 24 juta pelanggan 450 VA dan 7 juta pelanggan 900 VA didiskon 50 persen selama bulan April, Mei dan Juni.

Selaras dengan kebijakan nasional tersebut, Provinsi Lampung juga telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membentuk Tim Gugus Tugas COVID-19 dan Posko COVID-19 guna melakukan pemeriksaan dan pengecekan identitas untuk disimpul-simpul transportasi.
- b. Melakukan realokasi anggaran untuk *refocusing* belanja pada pencegahan dan penanganan COVID-19.
- c. Menindaklanjuti hasil dari *refocusing* anggaran dengan kegiatan seperti:
  - √ Penyediaan alkes dan obat-obatan COVID-19 untuk rumah sakit dan puskesmas.
  - √ Insentif khusus dan konsumsi untuk tenaga medis.
  - √ Pemeliharaan akses jalan menuju rumah sakit rujukan.

- √ Dapur umum dan sembako gratis untuk masyarakat yang kurang mampu terdampak COVID-19.
- √ Operasi pasar di 15 kabupaten/kota (subsidi harga minyak goreng, gula, beras).
- √ Penyemprotan desinfektan pada area perkantoran pemerintah dan panti sosial.
- √ Sosialisasi pencegahan dan penanganan COVID-19 pada masyarakat.
- √ Bantuan stimulan pendampingan UKM formal/informal yang terdampak COVID-19 dan menggerakkan UKM untuk memproduksi alat pelindung diri (APD), masker, *faceshield* dan produk kesehatan lainnya yang akan didistribusikan pada masyarakat.
- √ Memfasilitasi proses isolasi/karantina bagi para TKI formal/informal dan biaya operasionalnya selama dikarantina, serta mendata kepulauan TKI/PMI yang pulang ke daerah asal.
- √ Menyampaikan himbauan ke desa/pekon/tiuh/kampung dan kelurahan agar aparatnya mendata warganya yang baru tiba dari zona merah, serta penugasan fasilitator desa guna mensosialisasikan pencegahan dan penanganan COVID-19.
- √ Bantuan paket sembako kepada guru swasta jenjang SD, SMP, SMA/SMK dan SLB se-Provinsi Lampung, serta guru honorer TK, SMA/SMK dan SLB Provinsi Lampung yang terdampak pandemi COVID-19.

## 1.2 Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
7. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13. A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Untuk Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19 Tahun Anggaran 2020; Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan,
9. Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan
10. Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah; Peraturan Gubernur Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman
11. Pengelolaan Belanja Tidak Terduga; Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara
12. Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
13. Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat karya Tunai Desa; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang
14. Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

15. Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upayah Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;  
Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 8 Tahun 2020
16. tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
17. Surat Menteri Keuangan Nomor S-239/MK.02/2020 perihal Insentif Bulanan dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19;
18. Surat Menteri Keuangan Nomor S-247/MK.07/2020 perihal Penghentian Proses Pengadaan Barang/ Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2020;
19. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2627/SJ perihal Permintaan Data Kebutuhan Penanganan COVID-19;
20. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor PR.01.05/I/1065/2020 perihal Mekanisme Perubahan/Revisi Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Tahun 2020;
21. Surat Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 905/2622/SJ perihal Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2020;
22. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7 2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan *Corona Virus Desease 2019* (COVID-19);
23. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-121/PK/2020 perihal Pedoman Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan terkait Penanganan COVID-19;
24. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/157/V.02/HK/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2020;

25. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/196/V.02/HK/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Lampung.

### 1.3 Ruang Lingkup Dokumen

Dokumen Perencanaan Anggaran Penanggulangan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di tahun 2020 merupakan penjabaran dan tindak lanjut kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyediakan dukungan pembiayaan penanggulangan COVID-19 sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 1.4 Tujuan

- 1) Menyediakan informasi awal tentang rencana pokok kegiatan dan kebutuhan anggaran untuk penanggulangan COVID-19.
- 2) Memberikan informasi tentang proses dan tahapan *refocusing* anggaran APBD 2020 untuk penanggulangan COVID-19.
- 3) Memberikan arahan kepada OPD dalam tahapan pelaksanaan penanggulangan COVID-19.

## BAB II

### MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN DALAM PENANGANAN BENCANA COVID-19

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sehubungan dengan semakin luasnya penyebaran wabah COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020, maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

Sebagai bentuk tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Lampung saat ini telah melakukan *Refocusing* atau Perubahan alokasi anggaran APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung T.A 2020, untuk penanganan COVID-19. Hal ini telah sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Disamping itu Pemerintah Provinsi Lampung juga mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka mendukung percepatan penanganan COVID-19 dengan mempermudah dan memperluas akses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan melibatkan LPSE-LKPP Pemerintah Provinsi Lampung serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung. Pelibatan kedua lembaga tersebut penting untuk menjamin setiap kebijakan yang diambil sesuai dengan koridor hukum sehingga tidak terjadi kesalahan administratif dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban pengadaan barang maupun jasa pada keadaan darurat COVID-19.

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020, terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah, LKPP menerbitkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam

Rangka Penanganan COVID-19. Dalam Surat Edaran itu, dijelaskan bahwa dalam kondisi darurat, maka pengadaan barang dan jasa dilakukan secara sederhana. Pengguna Anggaran bisa memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menunjuk penyedia barang dan jasa berdasarkan kebutuhan. Dalam hal ini, terkait penanganan COVID-19. Beberapa poin penting yang dijelaskan dalam Surat Edaran tersebut, antara lain:

1. Menteri atau pimpinan lembaga atau kepala daerah mengambil langkah lebih lanjut dalam rangka Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Penanganan Darurat dalam rangka penanganan COVID-19.
2. Pengguna anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan kebutuhan barang/jasa dalam rangka penanganan darurat untuk penanganan COVID-19 dan memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
3. PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Menunjuk Penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai Penyedia dalam Katalog Elektronik. Penunjukan Penyedia dimaksud dilakukan walaupun harga perkiraannya belum dapat ditentukan.
  - b. Untuk pengadaan barang: Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui oleh Penyedia.; Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang.; dan Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin atau seluruhnya).
4. Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultasi:
  - a. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
  - b. Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga.
  - c. Menandatangani Kontrak dengan Penyedia berdasarkan Berita Acara Perhitungan Bersama dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
  - d. Melakukan pembayaran berdasarkan SPPBJ. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah setelah pekerjaan selesai (termin atau seluruhnya).

5. Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
6. Para pihak yang terlibat dalam pengadaan ini wajib mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa ini.
7. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat berkonsultasi lebih lanjut dengan LKPP. Konsultasi dapat dilakukan melalui narahubung yang tersedia di alamat [www.lkpp.go.id](http://www.lkpp.go.id).

### **2.1 Kebutuhan Riil pada Keadaan Darurat COVID-19**

Perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 Provinsi/Kabupaten/Kota. OPD yang melaksanakan fungsi sebagai penanggulangan bencana di bawah koordinasi BPBD. Kebijakan yang cepat akan mengurangi dampak yang disebabkan oleh pandemi atau wabah tersebut, antara lain:

1. Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, Pemerintah Provinsi Lampung dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD melalui pembebanan langsung pada belanja tidak terduga;
2. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya (Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019). Pembebanan melalui belanja tidak terduga merupakan langkah strategis dalam aspek fleksibilitas penggunaan anggaran;
3. Dalam rangka antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, belanja tidak terduga dapat langsung dicairkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 antara lain Kepala Dinas Kesehatan dan

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah paling lama 1 (satu) hari dihitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja;

4. Rencana Kebutuhan Belanja antara lain insentif tenaga medis, pembelian masker, pengadaan antiseptik, pengadaan ruang isolasi, pengadaan kebutuhan dasar, pembiayaan distribusi kebutuhan masyarakat serta kebutuhan lain yang terkait dalam rangka antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19;
5. Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud tidak mencukupi, Pemerintah Provinsi Lampung menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya, serta pengeluaran pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan; dan/atau memanfaatkan uang kas yang tersedia;
6. Berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/196/V.02/HK/2020 tanggal 3 April 2020, dengan telah dibentuknya Gugus Tugas, Provinsi Lampung, pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dibebankan pada APBD meliputi, antara lain: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan revisi anggaran; belanja tidak terduga; dan pemanfaatan dana kas daerah, terdiri atas: dana transfer pemerintah pusat; dan dana transfer antar daerah.

Kebutuhan *real* dilapangan sudah tertuang dalam peraturan Belanja Tidak Terduga digunakan sesuai kebutuhan pada keadaan darurat bencana hanya untuk kebutuhan:

1. Pencarian dan penyelamatan Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan pencarian dan penyelamatan
2. Pertolongan darurat Yang dimaksud adalah segala upaya yang dilakukan dengan segera untuk mencegah meluasnya epidemi COVID-19.
3. Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pertolongan darurat bencana.
4. Evakuasi korban Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk evakuasi korban bencana.
5. Kebutuhan air bersih dan sanitasi Yang dimaksud dengan pengadaan air bersih adalah mengambil dan atau membeli air bersih termasuk di dalamnya melakukan proses penyaringan. Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi.
6. Pangan Yang dimaksud dengan pangan adalah makanan dan bahan pangan untuk pasien/terdampak COVID-19.

7. Sandang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pemenuhan kebutuhan sandang.
8. Pelayanan kesehatan Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pelayanan kesehatan.
9. Papan Penggunaan Belanja Tidak Terduga.

Batas waktu penggunaan Belanja Tidak Terduga adalah pada waktu status keadaan darurat bencana penanganan COVID-19, yaitu dimulai saat siaga/ tanggap darurat ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui surat pernyataan siaga darurat dan/atau tanggap darurat sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

## **2.2 Analisis Lain Terkait COVID-19**

Sebagai bentuk percepatan penanggulangan dan pengendalian COVID-19, pemerintah Provinsi Lampung dipandang perlu untuk melakukan tindakan-tindakan strategis, antara lain:

1. Membentuk dan mengoptimalkan pelaksanaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Lampung;
2. Mengoptimalkan penggunaan APBD dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19,
3. Menyediakan sarana prasarana kesehatan yang memadai antara lain kamar isolasi, jumlah ventilator, alat uji deteksi COVID-19, Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga medis di setiap fasilitas kesehatan yang menjadi rujukan penanganan COVID-19;
4. Merekrut tenaga medis yang potensial (dokter dan tenaga perawat yang baru lulus pendidikan) untuk menjadi relawan dan memberikan pelatihan singkat, serta SOP penanganan Pasien COVID 19;
5. Memastikan ketersediaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dengan melakukan langkah-langkah strategis antara lain: dengan menugaskan BUMD yang bergerak di bidang pangan untuk melakukan operasi pasar;
6. Menyediakan bantuan kepada pekerja di bidang sektor informal/harian/ pelaku ekonomi tingkat bawah yang terkena dampak ekonomi untuk mencukupi kebutuhan pokok dengan skema bantuan langsung tunai;
7. Penyusunan SOP penanganan COVID-19 yang melibatkan perangkat daerah;

8. Pengadaan tenaga relawan untuk memudahkan kesadaran hidup bersih dan memudahkan pendataan warga yang rentan terpapar COVID-19;
9. Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan, tenaga tracking kasus COVID-19, tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan COVID-19; dan
10. Pengadaan sarana prasarana kesehatan bagi masyarakat di wilayah padat penduduk.

Potensi Permasalahan yang muncul akibat COVID-19 dan wajib diperhatikan Pemerintah Provinsi Lampung, antara lain:

- a. Ketersediaan anggaran yang terbatas untuk penanganan COVID-19 dalam APBD Pemerintah Provinsi Lampung TA. 2020;
- b. Ketersediaan bahan pangan dan kebutuhan pokok yang terganggu akibat *panic buying*;
- c. Pekerja harian pelaku ekonomi tingkat bawah (pelayan restoran, ojek, pedagang kaki lima, dan lain-lain) tidak dapat bekerja sehingga tidak mempunyai penghasilan;
- d. Adanya kemungkinan PHK bagi industri yang tutup; dan
- e. Potensi penerimaan APBD dari Jenis Pendapatan Asli Daerah (terutama pajak dan retribusi) tidak optimal dan Penyerapan APBD tidak maksimal karena dampak kebijakan *Work from Home (WFH)*.

### **2.3 Mekanisme Perencanaan Penganggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Penanggulangan COVID-19**

#### **2.3.1. Penganggaran**

1. Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
2. Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga.
3. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:

- a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.
4. Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBD dicantumkan pada kode rekening kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja tidak terduga, objek belanja tidak terduga dan rincian obyek belanja tidak terduga.
  5. Penganggaran belanja tidak terduga dialokasikan pada DPA BPKAD.
  6. Penggunaan belanja tidak terduga dibebankan secara langsung, atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja langsung maupun tidak langsung sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan.
  7. Pergeseran anggaran ditetapkan dengan mengubah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun Berjalan dan memberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkan.

### **2.3.2 Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga Melalui Pembebanan Secara Langsung**

1. Penggunaan belanja tidak terduga melalui pembebanan secara langsung dilaksanakan hanya untuk kebutuhan tanggap darurat, meliputi:
  - a. Belanja kebutuhan keadaan tanggap darurat bencana alam, kejadian luar biasa, dan bencana sosial.
  - b. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
2. Belanja kebutuhan keadaan darurat bencana alam, kejadian luar biasa, dan bencana sosial digunakan untuk:
  - a. Pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - b. Pertolongan darurat;
  - c. Evakuasi korban bencana;
  - d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - e. Pangan;
  - f. Sandang;
  - g. Pelayanan kesehatan; dan
  - h. Penampungan, serta tempat hunian sementara.

3. Belanja kebutuhan keadaan darurat bencana alam, kejadian luar biasa dan bencana sosial dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
4. Belanja pencarian dan penyelamatan digunakan untuk biaya operasional tim antara lain:
  - a. Pembelian dan atau sewa peralatan SAR;
  - b. Sewa sarana transportasi darat; air; udara termasuk pembelian BBM;
  - c. Mobilisasi dan demobilisasi peralatan;
  - d. Biaya operasional lainnya.
5. Pertolongan darurat digunakan untuk:
  - a. Pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat; laut; dan udara;
  - b. Pengadaan bahan dan jasa berupa peralatan dan atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/ jembatan/dermaga darurat dan peralatan lainnya;
  - c. Bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur;
  - d. Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara;
  - e. Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan;
  - f. Pengadaan bahan bantuan benih, pupuk dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat bencana;
  - g. Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana kejadian Luar Biasa (KLB);
  - h. Bantuan kemanusiaan penanganan darurat bencana di luar negeri berupa dana, personil, logistik, peralatan dan dukungan transportasi darat, laut dan udara;
  - i. Pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana;

- j. Pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi parsonil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan darurat;
  - k. Pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan;
  - l. Mobilisasi dan demobilisasi peralatan;
  - m. Biaya berobat bagi korban bencana (rujukan);
  - n. Bantuan santunan kecatatan bagi korban bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental;
  - o. Bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban yang meninggal dunia akibat bencana.
6. Belanja evakuasi korban bencana digunakan untuk:
- a. Mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM;
  - b. Alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan/atau bahan evakuasi;
7. Belanja kebutuhan air bersih dan sanitasi digunakan untuk :
- a. Pengadaan air bersih; baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar lokasi bencana;
  - b. Perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana;
  - c. Pengadaan/perbaikan sanitasi berupa:
    - 1) Perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan;
    - 2) Pengadaan MCK darurat;
    - 3) Pengadaan tempat sampah;
    - 4) Upah untuk tenaga kebersihan lingkungan;
  - d. Alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi;
  - e. Transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan;
8. Pangan digunakan untuk:
- a. Pengadaan pangan; berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan;

- b. Pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti: batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya; termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat;
  - c. Bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama dalam status keadaan darurat bencana;
  - d. Transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM;
9. Sandang digunakan untuk:
- a. Pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa;
  - b. Transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM;
10. Pelayanan kesehatan digunakan untuk:
- a. Pengadaan obat dan bahan habis pakai;
  - b. Pengadaan peralatan kebersihan tubuh seperti: sabun, shampo sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya;
  - c. Pengadaan alat kesehatan;
  - d. Biaya perawatan korban;
  - e. Isolasi korban;
  - f. Pengadaan vaksin;
  - g. Penyediaan ABD (Alat Bantu Dengar);
  - h. Pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit;
  - i. Transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM.
11. Penampungan serta tempat hunian sementara digunakan untuk:
- a. Pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan;
  - b. Alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana;

- c. Transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM;
- d. Mobilisasi dan demobilisasi peralatan;
- e. Bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.

### **2.3.3 Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga Melalui Proses Pergeseran Anggaran**

1. Penggunaan belanja tidak terduga untuk keperluan mendesak dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja langsung yang diformulasikan dalam Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD).
2. Belanja untuk keperluan mendesak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis terkait.
3. Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari anggaran belanja tidak terduga ke belanja langsung sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaannya untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
4. Dalam hal terjadi pergeseran anggaran belanja tidak terduga ke belanja langsung setelah Perda perubahan APBD ditetapkan, pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
5. Pemberian bantuan keuangan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana yang didanai dari belanja tidak terduga yang dialokasikan dalam APBD Provinsi, dilakukan dengan cara melakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja bantuan keuangan dan ditampung dalam perubahan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD.
6. Besaran dan alokasi bantuan keuangan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### 2.3.4 Pernyataan Tanggap Darurat

1. Pernyataan tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usulan BPBD.
2. Pernyataan tanggap darurat bencana/kejadian luar biasa berisikan:
  - a. Penetapan kejadian bencana/kejadian luar biasa;
  - b. Masa tanggap darurat.
3. Masa tanggap darurat dapat diperpanjang berdasarkan kajian teknis:
  - a. Tanggap darurat bencana oleh BPBD;
  - b. Kejadian luar biasa oleh OPD teknis terkait.

## BAB III

**PELAKSANAAN *REFOCUSING* KEGIATAN DAN REALOKASI ANGGARAN  
PENANGGULANGAN COVID-19**

**3.1 Prioritas Program**

Dalam rangka penanggulangan COVID-19 di Provinsi Lampung, serta menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di lingkungan Pemerintah Daerah, akan dilakukan percepatan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan/atau perubahan alokasi (*realokasi*) anggaran yang digunakan untuk mendanai 3 (tiga) bidang prioritas, yaitu: (1) Penanganan Kesehatan; (2) Penanganan Dampak Ekonomi; dan (3) Penyediaan Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*).

Kebutuhan anggaran untuk penanggulangan pandemi COVID-19 di Provinsi Lampung sebesar Rp. 246.406.769.023,- (Dua Ratus Empat Puluh Enam Miliar Empat Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Tiga Rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

**I. Penanganan Kesehatan**

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk penanganan kesehatan sebesar Rp.201.802.969.023,- (Dua Ratus Satu Miliar Delapan Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)
<b>1</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>150.697.138.023</b>
	a. Pelayanan Medik dan Keperawatan pada RS Bandar Negara Husada (RSBNH)	2.741.399.100
	b. Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi KLB Provinsi	6.572.600.900
	c. Penunjang Medik dan Non Medik pada RSBNH	558.026.523
	d. Penyediaan Mobil X-Ray, Instalasi Gas Medis, Baju Isolasi Perawat, Liben, Obat, BHP	1.117.111.500
	e. Alat Kesehatan dan operasional RSBNH, Logistik (APD, Masker, Hand Sanitizer, Rapid Test, Desinfektan), Operasional Posko Gugus Tugas, Obat-obatan Pasien, Promosi Kesehatan, Rekrutmen Tenaga Kesehatan	139.708.000.000

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)
	dan Relawan serta pelatihannya	
<b>2</b>	<b>Dinas Sosial</b>	<b>64.000.000</b>
	Operasional Penyemprotan Desinfektan ke Panti-Panti	
<b>3</b>	<b>Rumah Sakit Umum Abdoel Moeloek</b>	<b>36.699.631.000</b>
	a. Pengadaan Alat-Alat Kesehatan	9.417.631.000
	b. Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	14.290.000.000
	c. Alat Kesehatan Habis Pakai (Masker N95, Cove All)	3.829.500.000
	d. Makan Minum Tenaga Kesehatan	900.000.000
	e. Tunjangan Tenaga Kesehatan (Insentif)	8.262.500.000
<b>4</b>	<b>Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi</b>	<b>796.700.000</b>
	Pemeliharaan Akses Jalan menuju Rencana Rumah Sakit Rujukan COVID-19 (RS Bandar Negara Husada)	
<b>5</b>	<b>Biro Umum</b>	<b>3.000.000.000</b>
	a. Pengawasan Pemakaman dan di Titik Simpul Transportasi	750.000.000
	b. Posko Bencana dan Operasionalnya (Perlengkapan APD, Uang Saku, Makan Minum, Uang Saku Tim/Insentif, Insentif Tim Pemakaman)	2.250.000.000
<b>6</b>	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>	<b>1.332.500.000</b>
	a. Pengadaan Perlengkapan Penanganan COVID-19	650.000.000
	b. Bantuan Penyemprotan Desinfektan untuk Area Perkantoran secara Berkala	682.500.000
<b>7</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>4.656.000.000</b>
	Pembentukan Posko COVID-19 guna Pemeriksaan dan Pengecekan Identitas para Penumpang di Titik-Titik Simpul Transportasi; Terminal Rajabasa, Terminal Mulyojati, ASDP, Bandara Radin Intan, Stasiun, Pelindo, Pool Damri (7 Lokasi)	
	Operasional Harian para Petugas di Posko Penanggulangan COVID-19 selama 6 Bulan	
	Pengadaan Desinfektan, Hand Sanitizer, Baju untuk Penyemprotan, Jasa Semprot, Sabun Cair, <i>Handsocon Latex</i>	
<b>8</b>	<b>Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</b>	<b>4.507.000.000</b>
	Pembuatan Konten-Konten Informasi terkait COVID-19 untuk disebarluaskan ke Media Sosial	
	Sosialisasi dengan Seruan Langsung di Lapangan menggunakan Kendaraan Roda 2 dan Roda 4	
	Pengembangan Jaringan Teknologi Sistem Informasi (Lisensi Aplikasi <i>Cloud X</i> untuk <i>Video Conference</i> , Kabel HDMI, HDMI <i>Splitter Aktif</i> , Tripod Kamera, Mikrofon Video, Speaker Aktif)	

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)
	Pembuatan Aplikasi COVID-19	
	Pengadaan Perlengkapan Penanggulangan COVID-19 di Lingkungan Dinas ( <i>Hand Sanitizer</i> , Masker, Mesin Sprayer Gendong, Desinfektan, <i>Thermometer Infra Red</i> , Sarung Tangan, Jasa Semprot)	
	<i>Advetorial</i> , Publikasi melalui Radio dan Produksi ILM, serta Koordinasi dan Fasilitasi Publik	
9	<b>Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah</b> <i>Updating</i> Informasi Harian Berbasis Spasial Data-Data Pemantauan COVID-19	50.000.000

## II. Penanganan Dampak Ekonomi

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk penanganan dampak ekonomi sebesar Rp.26.901.150.000,- (Dua Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Satu Juta Seratus Lima puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)
1	<b>Dinas Koperasi UMKM</b>	4.200.000.000
	a. Bantuan Stimulan Pendampingan UKM Formal dan Informal yang terdampak COVID-19.	2.000.000.000
	b. Pengadaan/Produksi Alat Perlindungan Diri (APD) dengan Pola Kerja Sama UKM dan Pemerintah Daerah untuk Didistribusikan kepada Masyarakat	2.200.000.000
2	<b>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b>	9.451.150.000
	a. Operasi Pasar di 15 Kab/Kota (Subsidi Harga Minyak Goreng, Gula, Beras dengan Sistem Pembagian Kupon)	5.662.260.000
	b. Pemberdayaan IKM dalam Mendukung Penanganan dan Pencegahan COVID-19	464.090.000
	c. Bantuan dan Fasilitasi kepada IKM yang Terdampak COVID-19 kepada 15 Kab/Kota se-Provinsi Lampung	3.324.800.000
3	<b>Dinas Tenaga Kerja</b>	4.250.000.000
	Pendataan dan Pemantauan/Monitoring dalam Membantu Pencegahan Penularan COVID-19 bagi Tenaga Kerja Terdampak	
	Bantuan/Insentif dalam bentuk Stimulan terhadap Tenaga Kerja Terdampak COVID-19	
	Penyelesaian Kasus Perselisihan dan Hubungan Industrial bagi Tenaga Kerja yang Dirumahkan/PHK	
	Operasional Rumah Singgah/Karantina	
4	<b>Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura</b>	9.000.000.000
	Subsidi dan Pengadaan Bahan Pokok untuk	

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)
	Penanganan COVID-19 di 15 Kabupaten/Kota dan Pendampingannya	

### III. Penyediaan Jaring Pengaman Sosial

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk penyediaan Jaring Pengaman Sosial sebesar Rp.17.702.650.000,- (Tujuh Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang tersebar di OPD sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)
<b>1</b>	<b>Dinas Sosial</b>	<b>1.440.000.000</b>
	Penyediaan Dapur Umum Masyarakat (1.200 bungkus x 60 hari)	
<b>2</b>	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>	<b>2.113.024.800</b>
	Bantuan paket sembako kepada guru swasta jenjang SD, SMP, SMA/SMK dan SLB se-Provinsi Lampung, serta guru honorer TK, SMA/SMK dan SLB Provinsi Lampung yang terdampak pandemi COVID-19	
<b>3</b>	<b>Biro Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>9.849.625.200</b>
	Pengadaan Paket Sembako untuk Masyarakat yang Terdampak (Paket Makanan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman)	
<b>4</b>	<b>Badan Kesbangpol</b>	<b>4.000.000.000</b>
	Pengamanan dalam Rangka Mendukung Penanganan COVID-19	
<b>5</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	<b>300.000.000</b>
	Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Rangka Pencegahan COVID-19 dan Pembatasan untuk Tidak Mudik	

#### 3.2 Sumber Pembiayaan

Pembiayaan untuk *refocusing* dan realokasi anggaran penanggulangan pandemi COVID-19 di Provinsi Lampung sebesar Rp. 246.406.769.023,- bersumber dari:

- |    |  |     |                 |
|----|--|-----|-----------------|
| 1. | Belanja Hibah                                  | Rp. | 8.160.000.000   |
| 2. | Belanja Tidak Terduga                          | Rp. | 15.000.000.000  |
| 3. | PAD/DAU, DID, CHT                              | Rp. | 20.406.769.023  |
| 4. | Pemanfaatan SiLPA                              | Rp. | 86.170.659.544  |
| 5. | <i>Refocusing</i> Belanja Langsung dari 48 OPD | Rp. | 116.669.340.456 |

dengan rincian sebagai berikut:

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Pagu OPD (Rp)	<i>Refocusing</i>
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	679.979.736.000	7.141.518.500

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Pagu OPD (Rp)	Refocusing
2	Dinas Kesehatan	134.375.768.159	0
3	Rumah Sakit Abdoel Moeloek	328.359.000.000	9.604.193.000
4	Rumah Sakit Jiwa	29.948.000.000	588.793.200
5	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	519.995.008.000	1.485.765.500
6	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	141.667.375.000	1.456.605.000
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan CK	106.491.570.000	2.238.760.000
8	Satuan Polisi Pamong Praja	30.055.752.000	1.324.249.300
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.195.580.000	652.863.500
10	Dinas Sosial	30.900.000.000	403.028.000
11	Dinas Tenaga Kerja	10.562.128.000	3.100.000.000
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.768.695.000	3.813.460.000
13	Dinas Lingkungan Hidup	11.700.000.000	1.129.976.000
14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3.660.269.000	747.773.000
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi	8.977.000.000	1.558.771.000
16	Dinas Perhubungan	10.974.752.000	776.202.900
17	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	16.788.820.000	2.107.182.000
18	Dinas Koperasi UMKM	8.000.000.000	1.631.063.100
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.300.000.000	1.656.462.500
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	17.000.000.000	1.095.788.510
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14.847.492.000	1.842.131.800
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	18.000.000.000	2.981.389.700
23	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	24.056.500.000	1.660.168.000
24	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	35.000.000.000	9.435.953.580
25	Dinas Perkebunan	10.845.000.000	633.186.000
26	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	12.427.660.000	623.856.000
27	Dinas Kehutanan	20.379.163.000	2.907.867.000
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	7.300.000.000	2.163.632.000
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	21.109.448.000	3.571.551.300
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.815.921.000	3.170.979.200
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	40.928.771.000	13.601.479.540
32	Badan Pendapatan Daerah	42.200.000.000	3.015.746.000
33	Badan Kepegawaian Daerah	14.429.100.144	3.105.739.426
34	Badan Pengembangan SDM	33.868.500.000	2.904.640.000
35	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.989.780.000	183.200.000
36	Badan Penghubung	8.058.328.000	805.832.800
37	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	3.574.514.000	1.163.885.700
38	Biro Hukum	3.100.000.000	1.300.000.000
39	Biro Kesejahteraan Rakyat	38.420.000.000	2.900.000.000
40	Biro Perekonomian	3.900.000.000	907.844.100
41	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	5.996.477.000	1.249.909.000
42	Biro Administrasi Pembangunan	2.650.000.000	1.263.576.000
43	Biro Organisasi	3.000.000.000	1.483.386.000
44	Biro Umum	53.708.211.000	1.500.000.000
45	Biro Administrasi Pimpinan	9.249.736.000	814.000.000
46	Sekretariat Daerah	219.660.904.000	1.000.000.000
47	Inspektorat	15.500.000.000	1.775.123.400
48	Badan Kesbang dan Politik	9.984.304.000	6.191.808.900
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.810.699.262.303</b>	<b>116.669.340.456</b>

## BAB IV

### MEKANISME PENCAIRAN

#### 4.1 Prosedur Pengajuan Belanja Tidak Terduga

Dalam rangka penanggulangan COVID-19

1. Pengajuan belanja tidak terduga untuk kebutuhan keadaan darurat bencana alam dan kejadian luar biasa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. BPBD dan/atau OPD Teknis terkait mengajukan RKB keadaan darurat kepada BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan Keputusan Gubernur tentang penetapan tanggap darurat dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;
  - b. BPKAD selaku BUD mencairkan dana keadaan darurat kepada kepala BPBD dan/atau OPD teknis terkait setelah administrasi pencairan dana belanja tidak terduga lengkap diterima;
  - c. Pencairan dana keadaan darurat bencana dan kejadian luar biasa dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang (TU) ke Bendahara BPKAD kemudian dana tersebut ditransfer ke rekening Bendahara yang ditunjuk oleh BPBD dan/atau OPD teknis terkait;
  - d. Pencairan dana dilakukan setelah Keputusan Gubernur ditetapkan dan persetujuan pencairan dana telah disetujui oleh Gubernur.
2. Pengajuan belanja tidak terduga untuk kebutuhan bencana sosial dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. OPD terkait meneruskan usulan permohonan bantuan atas kejadian bencana sosial kepada Gubernur dengan melampirkan:
    - 1) Laporan kejadian dari Walikota/Bupati.
    - 2) Permohonan bantuan dari Walikota/Bupati/korban bencana.
    - 3) Laporan hasil peninjauan lapangan dari OPD terkait mengenai kejadian bencana dan taksiran jumlah kerugian.
    - 4) Foto kejadian/dokumentasi pendukung.
  - b. Setelah mendapat persetujuan Gubernur berkas permohonan diteruskan ke BPKAD untuk proses administrasi pencairan dan penyerahan dana bantuan kepada pemohon;

- c. Proses pencairan dana bantuan dari belanja tidak terduga pada OPD terkait terhitung sejak permohonan telah mendapat persetujuan pencairan dari Gubernur.
3. Pengajuan belanja tidak terduga untuk kebutuhan bencana sosial juga berlaku bagi masyarakat Provinsi Lampung yang terkena bencana alam, atau bencana sosial diluar wilayah Provinsi Lampung.
4. Besaran bantuan bagi masyarakat Provinsi Lampung yang terkena bencana alam, atau bencana sosial diluar wilayah Provinsi Lampung disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
5. BPBD dan/atau OPD teknis terkait dapat menunjuk bendahara untuk melaksanakan penatausahaan dana belanja tidak terduga penanganan bencana masa tanggap darurat.
6. Penatausahaan dana belanja tidak terduga penanganan bencana masa tanggap darurat oleh Bendahara sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
7. Pengajuan belanja tidak terduga melalui pergeseran anggaran untuk membiayai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk keperluan mendesak harus dilampiri proposal serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dihitung oleh OPD teknis terkait.
8. Proposal memuat kajian menyeluruh keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak yang akan dan sedang terjadi beserta dampak sistemik yang ditimbulkan.
9. Pergeseran anggaran diajukan oleh OPD teknis kepada Gubernur untuk diteliti oleh TAPD.
10. Hasil penelitian yang telah disetujui TAPD ditindaklanjuti dengan pergeseran anggaran melalui Perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
11. Pengeluaran belanja tidak terduga untuk pembiayaan penanggulangan bencana alam, bencana sosial yang bersifat tanggap darurat dan kejadian luar biasa atau keperluan mendesak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai selain dari APBD.

12. Pengajuan belanja tidak terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, yang antara lain disebabkan oleh kelebihan penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya, dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.
13. Bukti-bukti yang sah antara lain terdiri dari:
  - a. Surat permintaan pengembalian;
  - b. Surat permohonan wajib pajak;
  - c. Bukti penyetoran pendapatan asli daerah;
  - d. Daftar perhitungan kelebihan penyetoran pendapatan asli daerah;
  - e. Kronologis kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan
  - f. Keputusan pengadilan.
14. Belanja Tidak Terduga Untuk Pengembalian Atas Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya Yang Telah Ditutup dilakukan dengan mekanisme:
  - a. OPD berkenaan mengajukan surat permintaan pengembalian
  - b. Bendahara Umum Daerah melalui Bidang Perbendaharaan melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
  - c. Atas dasar hasil verifikasi tersebut, Bendahara Umum Daerah mengajukan permohonan persetujuan pencairan menggunakan belanja tidak terduga kepada Gubernur dengan melampirkan:
    - 1) Keputusan Gubernur tentang persetujuan penggunaan belanja tidak terduga.
    - 2) Bukti-bukti yang sah terkait dengan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.
    - 3) Nomor rekening Bank atas nama pemohon klaim.
    - 4) Kwitansi bermaterai cukup, yang ditandatangani oleh penerima, lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran BPKAD dan setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran.
    - 5) Berdasarkan nota pencairan beserta lampirannya, bendahara pengeluaran BPKAD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dengan pembebanan pada rekening

belanja tidak terduga, untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana oleh Pengelola Keuangan Organisasi Perangkat Daerah.

15. Pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan asli daerah melalui belanja tidak terduga ditetapkan Keputusan Gubernur.

#### **4.2 Pertanggungjawaban Dan Pelaporan**

1. Penggunaan dana tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara yang telah ditunjuk oleh OPD untuk penanggulangan bencana.
2. Kepala OPD yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja tidak terduga dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja tidak terduga kepada Gubernur melalui BPKAD.
3. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala OPD teknis yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana kepada BPKAD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap dan surat pernyataan tanggung jawab belanja.
4. Format surat pernyataan tanggungjawab belanja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
5. Surat pernyataan tanggung jawab belanja adalah surat pernyataan yang dibuat oleh kepala OPD yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana sehubungan dengan tidak tersedianya bukti pengeluaran yang lengkap dan sah yang dilengkapi dengan rincian penggunaan dana.
6. Penyampaian laporan pertanggungjawaban paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

#### **4.3. Pengawasan**

1. Inspektorat melakukan pemeriksaan atas penggunaan belanja tidak terduga.
2. Pengawasan pengelolaan Belanja Tidak Terduga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PENGAWASAN

Dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran COVID-19, diperlukan langkah-langkah yang cepat, tepat, fokus dan sinergis oleh seluruh instansi, baik instansi Pusat maupun daerah, termasuk Inspektorat sebagai bagian dari pembinaan dan pengawasan, Inspektorat diharapkan bisa melaksanakan pendampingan dan/atau reviu terkait *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta melaksanakan pengawasan pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di wilayah Provinsi Lampung.

Pelaksanaan tugas Tim Inspektorat berpedoman pada Surat Edaran Kepala BPKP Nomor SE-5/K/D2/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Tata Cara Reviu atas *Refocusing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Surat Edaran Kepala BPKP Nomor SE-6/K/D2/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Tata Cara Reviu oleh APIP atas Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), serta peraturan/ketentuan lainnya yang berlaku.

#### 5.1 Pelaksanaan dan Pelaporan Reviu atas Revisi Anggaran

- I. Tahap Persiapan Reviu.
  - a. Kepala OPD sebagai penanggung jawab program menyampaikan Nota Dinas permohonan reviu atas usulan revisi anggaran kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Lampung dengan tembusan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Inspektur, dengan dilengkapi dokumen pendukung sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2020.
  - b. Inspektur berdasarkan disposisi Ketua TAPD menugaskan Tim Reviu untuk mempersiapkan proses reviu revisi anggaran, yang dimulai dengan meneliti kelengkapan dokumen pendukung dan melakukan koordinasi melalui komunikasi menggunakan media teknologi dan informasi atau komunikasi secara online bersama pejabat/pegawai pada unit kerja Eselon II yang mengusulkan permohonan reviu revisi anggaran, BAPPEDA dan BPKAD.

Apabila berdasarkan hasil penelitian dokumen pendukung terdapat kekurangan dokumen, maka pejabat/ pegawai pada OPD yang mengusulkan permohonan revidi anggaran harus melengkapi dokumen paling lambat 1 (satu) hari kerja.

- c. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja, Tim Revidi segera berkoordinasi dengan pejabat/pegawai BAPPEDA dan BPKAD agar membuat rencana pembahasan bersama terkait materi substansi dengan melibatkan pejabat/pegawai pada OPD yang mengusulkan revidi anggaran dan pelaksanaannya sedapat mungkin dilakukan dengan menggunakan media teknologi dan informasi atau komunikasi secara online (tanpa melalui tatap muka) atau rapat dengan tetap menerapkan *social distancing* atau jaga jarak.
- d. Sebelum dilakukan pembahasan bersama, Tim Revidi terlebih dahulu melakukan penelaahan dokumen dan pembahasan intern terkait kesesuaian substansi materi revidi anggaran dengan arahan pimpinan dan kebijakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan sesuai dengan peraturan/ ketentuan yang berlaku, dengan fokus antara lain untuk realokasi belanja terkait dengan:
  1. Kesehatan dan kemanusiaan guna pencegahan dan percepatan penanganan COVID-19 mengacu kepada Protokol Penanganan COVID-19 dan Rencana Operasional Percepatan Penanganan COVID-19 yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19;
  2. Penanganan Dampak Ekonomi;
  3. Penyediaan Jaring Pengamanan Sosial (*social safety net*) termasuk memperhatikan prinsip *value for money* dengan tetap memperhatikan batasan-batasan dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Revidi Anggaran Tahun Anggaran 2020.

## II. Tahap Pelaksanaan Revidi

- a. Proses revidi dilakukan melalui pembahasan bersama antara Inspektorat, BAPPEDA dan BPKAD dengan melibatkan Kepala OPD pengusul untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Pembahasan bersama tersebut

dilakukan dalam satu waktu yang telah disepakati. Tahapan umum proses revidi oleh Tim Revidi Inspektorat :

1. Meneliti kelengkapan dokumen yang diusulkan untuk pengajuan revisi anggaran;
  2. Menelaah secara substansi kesesuaian materi revisi anggaran yang diusulkan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
  3. Melakukan pembahasan di internal Tim Revidi;
  4. Melakukan pembahasan bersama dengan unit kerja yang mengusulkan revidi.
- b. Hasil pembahasan bersama tersebut didokumentasikan dalam dokumen Hasil Pembahasan Bersama yang dibuat oleh Tim Revidi Inspektorat dan disampaikan kepada Kepala OPD yang menyampaikan usulan revisi anggaran, BAPPEDA dan BPKAD.
- c. Dokumen Hasil Pembahasan bersama tersebut dijadikan dasar bagi Tim Revidi Inspektorat untuk menyusun Catatan Hasil Revidi/Laporan Hasil Revidi dan mengacu pada Pedoman Pengawasan Inspektorat Provinsi Lampung.

Semua tahapan tersebut wajib didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Revidi (KKR) oleh Tim Inspektorat.

### III. Tahap Pelaporan Revidi

Pelaporan hasil revidi revisi anggaran disampaikan dalam bentuk Nota Dinas Hasil Revidi yang dilampiri Catatan Hasil Revidi kepada Kepala OPD yang mengajukan permohonan revidi, Kepala BAPPEDA dan Kepala BPKAD melalui aplikasi persuratan elektronik, aplikasi *messaging*, dan/atau surat elektronik dengan mengacu pada Pedoman Pengawasan Lingkup Inspektorat Provinsi Lampung.

## 5.2 Pelaksanaan Pengawasan Internal Asistensi atas Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Kegiatan Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka Percepatan Penanganan Kondisi Darurat COVID-19 dilaksanakan dengan pengawasan berbasis risiko, dengan mempertimbangkan kegiatan kritis pada tahapan pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi Lampung dengan tujuan untuk

mengawal tata kelola dan mencegah terjadinya penyimpangan/kecurangan dalam pelaksanaannya yang pembiayaannya bersumber dari Belanja Tidak Terduga dan/atau skema pembiayaan lainnya yang dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dikecualikan atas pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui mekanisme swakelola dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Kegiatan perencanaan dan identifikasi kebutuhan serta penyusunan dokumen spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan rincian sebagai berikut:

NO.	HAL KRITIS	CONTOH BUKTI/ KETERANGAN
A	Perencanaan	
	<p>Tujuan Pengawasan: Pelaku pengadaan sudah menandatangani pakta integritas.</p> <p>Langkah-langkah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Teliti dokumen untuk memastikan bahwa Pelaku Pengadaan sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan untuk melaksanakan PBJ.</li> <li>b. Teliti dokumen untuk memastikan bahwa Pelaku Pengadaan sudah menandatangani pakta integritas.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pakta Integritas.</li> <li>• Surat penunjukkan sebagai pelaku pengadaan.</li> </ul>
B	Identifikasi Kebutuhan	
1.	<p>Tujuan pengawasan :</p> <p>Kegiatan identifikasi kebutuhan (Pengkajian Cepat di Lapangan) dilakukan dan didokumentasikan, serta sesuai dengan Kebijakan pihak yang berwenang (misalnya Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Gugus Tugas COVID- 19).</p> <p>Langkah-langkah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Analisis dokumen hasil identifikasi kebutuhan bahwa PBJ dalam rangka penanganan darurat telah memenuhi unsur-unsur: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Situasi terkini</li> <li>• Kebutuhan dasar atas penanganan</li> <li>• Prioritas penanganan</li> <li>• Daftar barang yang dibutuhkan</li> <li>• Daftar <i>end user</i> pengguna barang/jasa yang akan diadakan.</li> </ul> </li> <li>b. Teliti bahwa identifikasi kebutuhan telah memenuhi ketentuan yang berlaku dari kebijakan pihak yang berwenang atas penanganan COVID-19.</li> <li>c. Cek kelengkapan dokumen pendukung identifikasi kebutuhan antara lain notulen rapat, surat permohonan (jika ada), dokumentasi foto dan video,</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan hasil identifikasi kebutuhan/ Kajian Cepat situasi/ penyelamatan evakuasi/ pemenuhan kebutuhan dasar/ prioritas penanganan/ list barang yang di tetapkan.</li> <li>• Notulen rapat.</li> <li>• Surat permintaan kebutuhan dari pengguna barang.</li> <li>• Foto/video kegiatan</li> </ul>

NO.	HAL KRITIS	CONTOH BUKTI/ KETERANGAN
	serta dokumen lain yang dapat dijadikan pendukung.	
2.	<p>Tujuan Pengawasan:</p> <p>Kegiatan identifikasi kebutuhan dilakukan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai SE Kepala LKPP No. 3 Tahun 2020 dan dapat dibantu oleh PPK/staf PPK (atau pejabat/tenaga ahli yang ditunjuk) dan melibatkan pengguna barang.</p> <p>Langkah-langkah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Teliti bahwa dokumen identifikasi kebutuhan disusun oleh PA/KPA.</li> <li>b. Teliti bahwa PPK/staf PPK/tim ahli yang ditunjuk untuk membantu PA/KPA telah ditetapkan dalam dokumen penunjukkan atau dokumen lain yang dianggap sebagai dokumen penunjukkan.</li> <li>c. Teliti bahwa proses identifikasi kebutuhan telah dilaksanakan bersama pengguna barang melalui kegiatan rapat dan sejenisnya, dibuktikan dengan notulen dan daftar hadir rapat pembahasan.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan hasil identifikasi kebutuhan/ Kajian Cepat situasi/ penyelamatan evakuasi/ pemenuhan kebutuhan dasar/prioritas penanganan / list barang yang di tetapkan</li> <li>• Notulen rapat</li> <li>• Surat permintaan kebutuhan dari pengguna barang</li> <li>• Foto/video kegiatan</li> </ul>
3.	<p>Tujuan Pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen hasil identifikasi kebutuhan telah disusun oleh PA/KPA, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis pekerjaan,</li> <li>• Lingkup pekerjaan,</li> <li>• Spesifikasi teknis,</li> <li>• Jumlah/volume dengan memperhatikan rentang waktu keadaan darurat, dan perkiraan waktu penyelesaian pekerjaan.</li> </ul> </li> <li>b. Kegiatan identifikasi kebutuhan dilakukan berdasarkan hasil pengkajian cepat di lapangan dan didokumentasikan.</li> </ol> <p>Langkah-langkah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teliti bahwa dokumentasi hasil identifikasi kebutuhan telah disusun oleh PA/KPA;</li> <li>2. Teliti bahwa hasil identifikasi kebutuhan yang telah disusun oleh PA/KPA memuat informasi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis pekerjaan;</li> <li>• Lingkup pekerjaan;</li> <li>• Spesifikasi teknis;</li> </ul> </li> </ol>	

NO.	HAL KRITIS	CONTOH BUKTI/ KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah/volume dengan memperhatikan rentang waktu keadaan darurat; dan</li> <li>• Perkiraan waktu penyelesaian pekerjaan.</li> </ul> <p>c. Cek apakah kegiatan identifikasi kebutuhan telah dilakukan dokumentasi, antara lain dibuktikan dengan foto/video kegiatan, notulen dan daftar hadir rapat, dan dokumen lainnya yang berfungsi sebagai dokumentasi.</p>	
4.	<p>Tujuan Pengawasan:</p> <p>Jenis dan spesifikasi barang yang dibutuhkan untuk keadaan darurat telah dirinci dan memenuhi standar barang yang ditetapkan oleh regulasi.</p> <p>Langkah-langkah:</p> <p>Analisis dokumen spesifikasi teknis yang disusun dengan memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis barang yang diadakan sudah sesuai dengan identifikasi kebutuhan;</li> <li>• Jenis barang yang diadakan telah memenuhi standar barang sebagaimana ditetapkan oleh regulasi yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (telah memiliki nomor registrasi atau sedang dalam proses perpanjangan).</li> </ul>	

- b. Kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa dan penyusunan rancangan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)/Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Pesanan dengan rincian sebagai berikut:

NO.	HAL KRITIS	CONTOH BUKTI/ KETERANGAN
A	Terkait Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa	
1.	<p>Tujuan Pengawasan:</p> <p>a. PPK memastikan bahwa Calon Penyedia merupakan Penyedia yang menyediakan barang/ jasa sejenis di Instansi Pemerintah dan/ atau Calon Penyedia merupakan Penyedia dalam e-catalogue.</p> <p>b. PPK telah melakukan penilaian atas Penyedia yang dianggap mampu untuk melakukan pekerjaan penanganan keadaan darurat dan menunjuk Penyedia yang dianggap mampu tersebut berdasarkan hasil penilaian.</p> <p>Langkah-Langkah:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrak sejenis yang pernah dilaksanakan.</li> <li>• Keterangan dalam e-catalogue/ bukti cuplikan layar sebagai penyedia di e-catalogue.</li> </ul>

NO.	HAL KRITIS	CONTOH BUKTI/ KETERANGAN
	<p>a. Teliti bahwa PPK telah mendapatkan dokumen sebagai berikut untuk melakukan pemilihan calon penyedia, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrak Sejenis di Instansi Pemerintah;</li> <li>• Bukti terdaftar dalam e-catalogue yang disampaikan oleh calon penyedia.</li> </ul> <p>b. Cek apakah PPK telah melakukan penilaian terhadap kemampuan penyedia yang dianggap mampu, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil analisis PPK terhadap kontrak sejenis yang pernah dikerjakan oleh calon penyedia;</li> <li>• PPK telah menetapkan kriteria lain yang menggambarkan kemampuan penyedia dan kriteria tersebut dapat dipenuhi oleh calon penyedia.</li> </ul> <p>c. Teliti bahwa penetapan calon penyedia oleh PPK berdasarkan hasil analisis yang telah dibuat pada huruf a dan huruf b.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kertas kerja penilaian PPK yang terdiri dari pemenuhan kriteria-kriteria penyedia yang dianggap mampu.</li> <li>• Konsep surat penunjukan penyedia barang/jasa.</li> </ul>
B	Rancangan SPPBJ/SPMK/Surat Pesanan	
1.	<p>Tujuan Pengawasan: Rancangan SPPBJ/SPMK/Surat Pesanan telah dimintakan pendapat kepada ahli hukum kontrak (jika diperlukan).</p> <p>Langkah-langkah: Teliti bahwa konsep SPPBJ/SPMK/ Surat Pesanan telah memenuhi aspek hukum perikatan/kontrak dengan meminta pendapat kepada ahli hukum kontrak oleh PPK.</p> <p>Catatan: untuk pengadaan barang/jasa lainnya dan pekerjaan konstruksi menggunakan jenis kontrak harga satuan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rancangan SPPBJ/SPMK/ Surat Pesanan.</li> <li>• Surat permohonan pendapat kepada ahli hukum (jika ada)</li> </ul>
2.	<p>Tujuan Pengawasan: Penyebutan waktu penyelesaian pekerjaan dicantumkan dengan tegas (hari kalender/hari kerja).</p> <p>Langkah-langkah: Teliti bahwa dalam rancangan SPPBJ/SPMK/Surat Pesanan yang telah disusun oleh PPK, secara tegas mengatur terkait lama waktu penyelesaian pekerjaan dengan menggunakan perhitungan hari kalender atau hari kerja.</p>	Hari yang dimaksud dapat hari kalender atau hari kerja.
3.	<p>Tujuan Pengawasan: Lokasi pemeriksaan. Lokasi pekerjaan, dan serah terima hasil pekerjaan dicantumkan dengan jelas.</p> <p>Langkah-langkah: Teliti bahwa dalam rancangan SPPBJ/SPMK/ Surat Pesanan yang telah disusun oleh PPK telah secara tegas</p>	Lokasi dapat di satu tempat atau banyak tempat.

NO.	HAL KRITIS	CONTOH BUKTI/ KETERANGAN
	mengatur terkait lokasi pemeriksaan pekerjaan dan serah terima hasil pekerjaan.	
4.	<p>Tujuan Pengawasan: Cara pembayaran prestasi pekerjaan disebutkan dengan jelas.</p> <p>Langkah-langkah: Teliti bahwa dalam rancangan SPPBJ/SPMK/Surat Pesanan yang telah disusun oleh PPK secara tegas mengatur terkait tata cara pembayaran prestasi pekerjaan pada calon penyedia.</p>	<p>Cara pembayaran prestasi dapat bulanan/termin/sekaligus.</p>
5	<p>Tujuan Pengawasan: Diberikan / tidaknya uang muka dicantumkan dengan jelas.</p> <p>Langkah-langkah: Teliti bahwa dalam rancangan SPPBJ/SPMK/ Surat Pesanan yang telah disusun oleh PPK, secara tegas menyatakan bahwa untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan akan diberikan uang muka atau tidak, dengan tetap memperhatikan ketentuan terkait pemberian uang muka.</p>	<p>Pencantuman klausul terkait uang muka sudah tegas menyatakan diberikan uang muka atau tidak.</p>

c. Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan dan Penyusunan Kontrak;

NO	HAL KRITIS	CONTOH BUKTI/ KETERANGAN
A	Kontrak	
1.	<p>Tujuan Pengawasan: Penyusunan kontrak yang dibuat sesuai dengan jenis PBJ-nya dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Langkah-langkah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Teliti jenis kontrak yang telah dibuat apakah sesuai dengan jenis PBJ-nya.</li> <li>▪ Konfirmasikan dengan PPK apakah kontrak yang dibuat telah memperhatikan jenis PBJ-nya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumen kontrak</li> <li>▪ Addendum kontrak dan lampiran-lampiran</li> </ul>
2.	<p>Tujuan Pengawasan: Substansi kontrak lengkap dan sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku.</p> <p>Langkah-langkah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Teliti bahwa substansi kontrak telah meliputi semua yang perlu diatur didalamnya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> <li>▪ Teliti klausul-klausul dalam kontrak, terutama terkait ruang lingkup, waktu penyelesaian, denda/ sanksi,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumen kontrak</li> <li>▪ Addendum kontrak dan lampiran-lampiran</li> </ul>

NO	HAL KRITIS	CONTOH BUKTI/ KETERANGAN
	ketentuan perubahan, hak dan kewajiban para pihak, dan pembayaran. • Konfirmasikan dengan PPK apakah kontrak yang dibuat telah mencakup semua hal yang perlu diatur didalam kontrak dan sesuai dengan ketentuan yang ada.	
B	Pembayaran	
1.	Tujuan Pengawasan: Mekanisme pembayaran hasil PBJ tidak sesuai ketentuan. Langkah-langkah : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teliti aturan dan mekanisme pembayaran yang diatur didalam kontrak (termin atau sekaligus, dan sebagainya).</li> <li>• Teliti dokumen-dokumen persyaratan yang diperlukan dalam pengajuan pembayaran oleh penyedia B/J.</li> <li>• Konfirmasikan dengan PPK apakah mekanisme pembayaran telah sesuai dengan ketentuan.</li> </ul>	
2.	Tujuan Pengawasan: Nilai/Besaran pembayaran sesuai dengan capaian fisik penyelesaian pekerjaan. Langkah-langkah : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teliti dokumen-dokumen persyaratan yang diperlukan dalam pengajuan pembayaran oleh penyedia B/J.</li> <li>• Dapatkan dan analisis apakah nilai dan besaran pembayaran yang akan dilakukan sesuai dengan capaian fisik kegiatan (dapatkan BA Pemeriksaan Fisik dan dokumen pendukungnya).</li> <li>• Teliti nilai dan besaran pembayaran dan amati apakah terdapat sanksi/denda yang perlu dibayarkan oleh penyedia B/J.</li> <li>• Konfirmasikan dengan PPK nilai/besaran pembayaran telah sesuai dengan ketentuan dan kondisi riil serta mempertimbangkan sanksi/denda kepada penyedia apabila ada.</li> </ul>	
C	Audit/Pengawasan	
	Tujuan Pengawasan: Pimpinan APIP telah menginstruksikan pengawasan atas pelaksanaan PBJ keadaan darurat. Langkah-langkah: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teliti apakah terdapat instruksi dari pimpinan tertinggi atau Pimpinan APIP untuk melaksanakan pengawasan atas PBJ penanganan keadaan darurat</li> <li>• Teliti apakah telah disusun Tim Pengawas/Audit untuk pengawasan PBJ penanganan keadaan darurat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instruksi Pimpinan K/L atau Pimpinan APIP untuk melaksanakan pengawasan.</li> <li>• Laporan Tim Pengawas/Audit dalam Pengawasan Penanganan</li> </ul>

NO	HAL KRITIS	CONTOH BUKTI/ KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teliti apakah telah ada laporan atas pelaksanaan pengawasan PBJ penanganan keadaan darurat (dilakukan jika telah selesai pelaksanaan tugas pengawasan penanganan keadaan darurat)</li> </ul>	Keadaan Darurat

- d. Kegiatan Pelaksanaan Kontrak, Perhitungan Bersama Prestasi Kerja dan Serah Terima Hasil Pekerjaan/Distribusi.
- e. Kegiatan Pembayaran Hasil Pekerjaan.

### 5.3 Pengawasan BPKP

Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020, BPKP ditugaskan untuk melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas keuangan negara untuk percepatan penanganan COVID-19, pada Pemerintah Daerah baik dalam *refocusing* dan realokasi anggaran terkait maupun dengan kegiatan percepatan penanganan COVID-19.

**BAB VI**  
**PENUTUP**

Penyusunan dokumen perencanaan anggaran penanggulangan *Corona Virus Disease* (COVID-19) tahun 2020 disusun berdasarkan rencana pokok kegiatan dan kebutuhan anggaran untuk pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), serta proses pelaksanaan dan tahapan *refocusing* anggaran APBD 2020 dalam penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Dokumen perencanaan anggaran penanggulangan *Corona Virus Disease* (2019) (COVID-19) diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh pihak dalam melaksanakan kegiatan untuk pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), mulai dari perencanaan penganggaran, pencairan, pemanfaatan, pengawasan hingga pelaporannya.


Terimakasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Lampung.

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAIDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

  
**ZULFIKAR, SH., MH.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680428 199203 1 003